



KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL BUKTI

KEPUTUSAN PERBEKEL BUKTI
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DESA
DESA BUKTI KEC.KUBUTAMBAHAN KAB.BULELENG

PERBEKEL BUKTI,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan,disimpan,di kelola,dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintahan Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Perbekel Bukti tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa, Desa Bukti, Kec.Kubutambahan, Kab.Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bupati Nomor 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
 4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 5. Pengujian konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bukti
Pada tanggal 10 Pebruari 2019

Perbekel Bukti


GEDE WARDANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BUKTI
NOMOR : 13 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 Januari 2019
TENTANG : PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DESA BUKTI, KEC.KUBUTAMBAHAN, KAB.BULELENG.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	Perbekel	Atasan PPID Pembantu Tk. Desa
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID pembantu Tk. Desa
3	Oprator IT.	Bidang pengelolaan Informasi
4	Petugas Arsip dan Aset Desa	Bidang Dokumentasi Informasi dan arsip
5	KBD. Mekarsari	Bidang pelayanan Informasi
6	KBD. Sanih	Anggota


Perbekel Bukti

GEDE WARDANA